



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN

Jalan Raya Kedawung Wetan Grati - Pasuruan Kode Pos 67184
Telp. (0343) 481753 Email. pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN

NOMOR : 440/006/424.072.31/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN KABUPATEN PASURUAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KESATU : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan dengan sebaik-baiknya;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA UOBF PUSKESMAS
KEDAWUNG WETAN



dr. M. DARWIS WIJAYA

Pemina

NIP. 197001311999031001

Lampiran : Keputusan Kepala UOBF Puskesmas
Kedawung Wetan Kabupaten Pasuruan
Nomor : 440/006/424.072.33/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
UPT KESEHATAN PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN STAF UPT KESEHATAN PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DINAMIS PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA UOBF PUSKESMAS
KEDAWUNG WETAN



dr. M. DARWIS WIJAYA

Pemilihan

NIP. 197001311999031001